



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 40 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHASILAN DAN/ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 dipandang perlu untuk mengatur pelaksanaan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Noor 94) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHASILAN DAN/ATAU TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
6. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
7. Perangkat Desa lainnya adalah unsur perangkat desa selain Sekretaris Desa;
8. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari
 - a. penghasilan tetap;
 - b. penghasilan tidak tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh kepala desa dan perangkat desa, berupa gaji.
- (3) Penghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. honor;
 - b. perjalanan dinas.
- (4) Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja.

Bagian Kesatu
Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap berupa gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (2) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo.

Paragraf 1 Persyaratan dan Tata Cara mendapatkan Penghasilan tetap

Pasal 4

- (1) Persyaratan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapat penghasilan tetap adalah:
 1. Diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Belum habis masa jabatannya;
 3. Memenuhi persyaratan administratif.
- (2) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang baru diangkat, untuk memperoleh penghasilan tetap harus diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Apabila APBD tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap akan diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati dapat menghentikan pemberian penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, apabila terbukti tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh Kepala Desa maka Bupati menghentikan pemberian penghasilan tetap yang bersangkutan.
- (6) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya tetapi belum diberhentikan oleh Kepala Desa dan masih menerima penghasilan tetap maka yang bersangkutan harus mengembalikan seluruh penghasilan tetap yang diterima terhitung sejak habis masa jabatannya ke kas daerah.

Paragraf 2
Besaran Penghasilan Tetap

Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan secara berjenjang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- (2) Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya minimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa bukan PNS sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya;
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya;

Paragraf 3

Penghasilan Tetap Penjabat Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap.
- (2) Penjabat Kepala Desa diberikan penghasilan tetap sebesar sama dengan penghasilan tetap Kepala Desa.
- (3) Perangkat Desa yang menjabat sebagai penjabat Kepala desa hanya berhak atas 1 (satu) penghasilan tetap.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku bagi Sekretaris Desa PNS atau PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua

Penghasilan Tidak Tetap

Pasal 7

- (1) Penghasilan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Pemberian Penghasilan tidak tetap diatur dalam Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa.
- (3) Besaran Penghasilan tidak tetap Kepala desa dan atau perangkat desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Tunjangan

Pasal 8

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dapat diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBDes atau APBD berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBDes diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBD diatur dalam Peraturan Bupati.

- (4) Tunjangan yang sudah diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBD tidak boleh dianggarkan lagi dalam APBDes.
- (5) Besaran Tunjangan Kepala desa dan atau perangkat desa atas beban APBD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Besaran Tunjangan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBDes ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (7) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ;
 - b. Tunjangan Asuransi;
 - c. Tunjangan Jabatan;
 - d. Tunjangan Kesehatan;
 - e. Tunjangan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa

Pasal 9

- (1) Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa diberikan kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang belum mendapatkan penghasilan tetap, sesuai kemampuan keuangan desa.
- (2) Besaran tunjangan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sama dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Pemberian Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Tunjangan Asuransi

Pasal 10

Tunjangan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf b dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tunjangan Jabatan

Pasal 11

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf c diberikan berdasarkan jabatan yang diemban oleh Aparatur Pemerintah Desa dalam Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Pemberian Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa eks bengkok/ganjaran Kepala Desa dan Perangkat Desa yang merupakan sumber pendapatan desa.
- (3) Perangkat Desa lainnya yang tidak memperoleh tunjangan jabatan dapat diberikan tunjangan umum berasal dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa eks bengkok/ganjaran Perangkat Desa yang merupakan sumber pendapatan desa.
- (4) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikelola melalui APBDes.
- (5) Bagi desa-desa yang tidak memiliki Tanah Kas Desa eks bengkok/ ganjaran pemberian tunjangan jabatan dan tunjangan umum disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran.

- (6) Bagi sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat diberikan tunjangan jabatan yang dianggarkan dalam APBDes berdasarkan kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa.

Paragraf 4

Tunjangan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka pemerintah desa dapat memberikan tunjangan kesehatan dalam bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan pemeliharaan Kesehatan dilaksanakan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial.

Pasal 13

- (1) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Kepala Desa dan atau Suami/ Istri bukan PNS dan Perangkat Desa dan atau Suami/ Istri bukan PNS.
- (3) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu 1 (satu) orang istri/ suami dan 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih kuliah, berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dengan menyertakan Surat Pernyataan dari Universitas/Akademi bahwa anak tersebut benar-benar masih menempuh pendidikan.
- (4) Jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa non PNS beserta keluarganya dibayar berdasarkan pengajuan permintaan pembayaran badan penyelenggara jaminan sosial atas pelayanan yang diberikan.
- (5) Pembayaran jaminan pemeliharaan kesehatan dibebankan pada APBDes.

BAB III

Tunjangan Purna Bhakti

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa baktinya dengan hormat diberikan tunjangan Purna Bhakti berupa uang jasa pengabdian atas beban APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Sidoarjo.
- (3) Khusus bagi Sekretaris Desa non PNS yang mengakhiri masa baktinya karena diberhentikan dengan hormat atau mengundurkan diri atau meninggal dunia diberikan kompensasi.
- (4) Pemberian uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa bakti Kepala Desa atau Perangkat Desa lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa
 - a. Masa bakti kurang dari (1) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;

- b. Masa bakti 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - c. Masa bakti lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - d. Masa bakti lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - e. Masa bakti lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - f. Masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya uang jasa pengabdian.
2. Perangkat Desa lainnya
- a. Masa bakti kurang dari (1) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - b. Masa bakti 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 40 % (empat puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - c. Masa bakti lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan uang Jasa Pengabdian sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang jasa pengabdian;
 - d. Masa bakti lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima) tahun atau lebih, diberikan uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 100 % (seratus persen) dari besarnya uang jasa pengabdian.
- (5) Dalam hal Kepala Desa dan atau Perangkat Desa meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.
- (6) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS, diberhentikan oleh Bupati setelah habis masa jabatannya, selanjutnya diberikan kompensasi atas beban APBD Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun dan jumlah kompensasi secara kumulatif paling tinggi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pemberian kompensasi dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.
- (4) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada ahli warisnya.

BAB IV
Ketentuan Lain-lain

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa PNS dapat memperoleh penghasilan lain-lain yang bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan serta penghasilan lainnya untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo dicantumkan dalam APBDes sebagai pendapatan desa.
- (3) Bupati dapat memberikan tunjangan lainnya kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa atas beban APBD Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 17

Terhadap perangkat desa lainnya yang melaksanakan tugas di Kelurahan berlaku ketentuan ini.

BAB VI
Ketentuan Penutup

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di SIDOARJO
Pada tanggal 31 Desember 2010

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RWDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 40